





**FAKULTAS
H U K U M**
Gerbang Peradaban Keadilan



MANUAL

**SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM
FH UBB
2023**



	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : 1-149

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dwi Haryadi SH MH, S.H.,M.H.	Ketua GKMI Prodi MH		19 September 2022
2. Pemeriksaan	Yokotani, SH. MH.	Wakil Dekan I		19 September 2022
3. Persetujuan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
4. Penetapan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Faisal SH MH, S.H.,M.H.	Ketua Program Studi		19 September 2022

KATA PENGANTAR

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian didalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No. 3 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Program Studi Magister Hukum sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan dokumen Manual SPMI Program Studi Magister Hukum ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Standar dan Formulir SPMI baik tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI Program Studi Magister Hukum ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit kerja, para dosen, mahasiswa, staf pendidikan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Manual SPMI Program Studi Magister Hukum dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Manual SPMI Program Studi Magister Hukum.

Ketua Program Studi,



Dr. Faisal, S.H., M.H

DAFTAR MANUAL SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

1. Manual Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Standar Proses Pembelajaran
4. Manual Standar Penilaian Pembelajaran
5. Manual Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Manual Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual Standar Hasil Penelitian
10. Manual Standar Isi Penelitian
11. Manual Standar Proses Penelitian
12. Manual Standar Penilaian Penelitian
13. Manual Standar Peneliti
14. Manual Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian
16. Manual Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Manual Standar Sarana Masyarakat Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Manual Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Manual Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran
26. Manual Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir
27. Manual Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset
- b. Menghasilkan penelitian hukum yang bermanfaat dan berimplikasi pada peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional
- c. Memproyeksikan keilmuan hukum dalam menyelesaikan masalah – masalah hukum di masyarakat

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


- Manual ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan dalam kegiatan yang harus dipenuhi pada prosedur standar kompetensi lulusan.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara rutin dan kontinyu.
- Manual ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu, standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

- Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- Tracer Study** adalah data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Universitas Bangka Belitung.
- KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Manual:** uraian tentang urutan langkah/prosedur untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Kompetensi Lulusan dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan. Tim penyusun standar kompetensi lulusan merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. Tim melakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman :

- e. Tim melakukan revisi draft standar kompetensi lulusan setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan standar kompetensi lulusan kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan melalui peratiran Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan


- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar kompetensi lulusan.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar kompetensi lulusan.
- d. Dekan membuat laporan capaian standar kompetensi lulusan kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman :

- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar kompetensi lulusan yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar kompetensi lulusan yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian kompetensi lulusan kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar kompetensi lulusan kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar kompetensi lulusan baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar kompetensi lulusan untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar kompetensi lulusan yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar kompetensi lulusan


6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar kompetensi lulusan terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, tracer study, IPK mahasiswa dan RPS.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2022
		Tanggal : 19 SEPTEMBER 2022
	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
	Universitas Bangka Belitung	Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar isi pembelajaran.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Isi Pembelajaran untuk menjamin kepuasan pengguna

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR ISI PEMBELAJARAN


- a. Manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- c. Manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang dikendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH


- a. **Standar Isi Pembelajaran:** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. **Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:** adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan yang meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian dan kompetensi sikap dan kepribadian.
- c. **Capaian pembelajaran:** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **KKNI:** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- e. **Kurikulum:** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- f. **Sistem Kredit Semester:** adalah satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- g. **Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
- h. **Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan penilaian pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- i. **Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- j. **GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- k. **GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- l. **GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan

	Program Studi Magister Hukum	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
	Universitas Bangka Belitung	Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

m. **AMAI** : Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Isi Pembelajaran dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Isi Pembelajaran. Tim penyusun standar Isi Pembelajaran merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. Tim melakukan sosialisasi draft standar isi pembelajaran kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung. Tim melakukan revisi draft standar Isi Pembelajaran setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. Rektor/Dekan menyampaikan standar Isi Pembelajaran kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan. Rektor menetapkan standar Isi Pembelajaran melalui peratiran Rektor. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar isi pembelajaran. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar isi pembelajaran. Dekan membuat laporan capaian standar isi pembelajaran kepada Rektor setiap semester. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar isi pembelajaran dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.
Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar isi pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar isi pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar isi pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi pembelajaran yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi pembelajaran yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian isi pembelajaran kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.


Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar isi pembelajaran baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar isi pembelajaran untuk tahun berikutnya.
Proses penetapan standar isi pembelajaran yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar isi pembelajaran.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar isi pembelajaran adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar isi pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, tracer study, IPK mahasiswa dan RPS.
- c. Dalam kegiatan menetapkan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;

- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar SPMI penilaian proses pembelajaran.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran yang dikaitkan dengan ketercapaian tujuan yang ditetapkan.
- e. Panduan didalam proses pengembangan standar proses pembelajaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan standar proses pembelajaran dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- f. Panduan bagi dosen dalam melaksanakan proses perkuliahan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan kontinu.
- Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- RPS:** Rencana Pembelajaran Semester yang berisi tentang rencana pembelajaran satu semester yang dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- Manual:** uraian tentang urutan langkah/prosedur untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas.
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas.
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan.

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Proses Pembelajaran dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Isi Pembelajaran. Tim penyusun standar Proses Pembelajaran merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar proses pembelajaran dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. Tim melakukan sosialisasi draft standar proses pembelajaran kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung. Tim melakukan revisi draft standar proses Pembelajaran setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. Rektor/Dekan menyampaikan standar proses Pembelajaran kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan. Rektor menetapkan standar Proses Pembelajaran melalui peratiran Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran


- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar proses pembelajaran.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar proses pembelajaran.
- d. Dekan membuat laporan capaian standar isi pembelajaran kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar proses pembelajaran dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar proses pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar proses pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar proses pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar proses pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar proses pembelajaran yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar proses pembelajaran yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian proses pembelajaran kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar proses pembelajaran kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar proses pembelajaran baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar proses pembelajaran untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar proses pembelajaran yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar isi pembelajaran.


6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar proses pembelajaran adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar proses pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, RPS, kalender akademik, absen, agenda pengajaran, jadwal perkuliahan, platform aplikasi pembelajaran terpadu, panduan pelaksanaan MBKM, MoU/MoA/PKS/IA, buku ajar, mata kuliah berbasis learning outcome.
- c. Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar SPMI penilaian penilaian pembelajaran.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI penilaian pembelajaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka ketercapaian pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar penilaian pembelajaran untuk menjamin kepuasan pengguna.


	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Manual ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar penilaian pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan kontinu.
- Manual ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar penilaian pembelajaran.


4. DEFINISI ISTILAH

- Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran khusus.
- Capaian pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar penilaian pembelajaran pendidikan tinggi.
- Manual:** uraian tentang urutan langkah/prosedur untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
- Silabus** adalah kumpulan rencana pembelajaran yang mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi, status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan perkuliahan, pokok bahasan dan kepastakaan.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan penilaian pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI :** Audit Mutu Akademik Internal

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Penilaian Pembelajaran dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Penilaian Pembelajaran. Tim penyusun standar Penilaian Pembelajaran merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. Tim melakukan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung. Tim melakukan revisi draft standar penilaian Pembelajaran setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. Rektor/Dekan menyampaikan standar penilaian Pembelajaran kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan. Rektor menetapkan standar Penilaian Pembelajaran melalui peratiran Rektor. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar penilaian pembelajaran. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar penilaian pembelajaran. Dekan membuat laporan capaian standar penilaian pembelajaran kepada Rektor setiap semester. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.
Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar penilaian pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar penilaian pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar penilaian pembelajaran yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar penilaian pembelajaran yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampikan laporan pengendalian standar pengendalian penilaian pembelajaran kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar penilaian pembelajaran kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar penilaian pembelajaran baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar penilaian pembelajaran untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar penilaian pembelajaran yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar penilaian pembelajaran.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar penilaian pembelajaran adalah:

- Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian standar penilaian pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, RPS, kalender akademik, absen, agenda pengajaran, jadwal perkuliahan, platform aplikasi pembelajaran terpadu, panduan pelaksanaan MBKM, MoU/MoA/PKS/IA, buku ajar, mata kuliah berbasis learning outcome.
- Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dikaitkan dengan ketercapaian tujuan yang ditetapkan.
- e. Panduan di dalam proses pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga terjadi kesinambungan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai visi yang diharapkan.


	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Manual ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara rutin dan kontinu.
- Manual ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar dosen dan tenaga kependidikan.

4. DEFINISI ISTILAH


- Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen NIDK** adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Dosen/instruktur/tutor NUPN** adalah dosen yang telah memiliki nomor urut yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Instruktur** adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
- Tutor** adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
- Praktisi** adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
- Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- RPS: Rencana Pengajaran Semester** yang berisi tentang rencana pembelajaran satu semester yang dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- Manual:** uraian tentang urutan langkah/prosedur untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

- o. **GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- p. **GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan

6. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur Penetapan Standar Dosen dan tenaga kependidikan
<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar dosen dan tenaga kependidikan. c. Tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. d. Tim melakukan sosialisasi draft standar dosen dan tenaga kependidikan kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung. e. Tim melakukan revisi draft standar dosen dan tenaga kependidikan setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. g. Rektor/Dekan menyampaikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan. h. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui peratiran Rektor. i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
Prosedur Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan
<ul style="list-style-type: none"> a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar dosen dan tenaga kependidikan. b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan. c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar dosen dan tenaga kependidikan. d. Dekan membuat laporan capaian standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor setiap semester. e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.
Prosedur Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan
<ul style="list-style-type: none"> a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dosen dan tenaga kependidikan dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dosen dan tenaga kependidikan dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampikan laporan pengendalian standar pengendalian dosen dan tenaga kependidikan kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun berikutnya.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

- d. Proses penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

7. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

8. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian standar dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, RPS, kalender akademik, absen, agenda pengajaran, jadwal perkuliahan, platform aplikasi pembelajaran terpadu, panduan pelaksanaan MBKM, MoU/MoA/PAKS/IA, buku ajar, mata kuliah berbasis learning outcome.
- Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

9. REFERENSI

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

4. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
5. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
6. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

4. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
5. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
6. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar SPMI sarana dan prasarana.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar SPMI sarana dan prasarana dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI sarana dan prasarana yang dikaitkan dengan ketercapaian tujuan yang ditetapkan.
- e. Panduan di dalam proses pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga terjadi kesinambungan peningkatan standar sarana dan prasarana dalam rangka mencapai visi yang diharapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA


- Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana yang dilakukan secara rutin dan kontinu.
- Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar sarana dan prasarana.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Sarana:** segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- Prasarana Akademik:** perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan sarana dan prasarana telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI :** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Prosedur Penetapan Standar sarana dan prasarana	
a.	Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar sarana dan prasarana dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan.
	b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar sarana dan prasarana.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :


- c. Tim penyusun standar sarana dan prasarana merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- d. Tim melakukan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft standar sarana dan prasarana setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan standar sarana dan prasarana kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana melalui peratiran Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar sarana dan prasarana.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar sarana dan prasarana.
- d. Dekan membuat laporan capaian standar sarana dan prasarana kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar sarana dan prasarana

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar sarana dan prasarana di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar sarana dan prasarana dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar sarana dan prasarana dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar sarana dan prasarana

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar sarana dan prasarana.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampikan laporan pengendalian standar pengendalian sarana dan prasarana kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar sarana dan prasarana.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar sarana dan prasarana.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.


Peningkatan Standar sarana dan prasarana

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar sarana dan prasarana.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar sarana dan prasarana baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar sarana dan prasarana untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar sarana dan prasarana yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar sarana dan prasarana adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :


- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar sarana dan prasarana terkait dengan beberapa dokumen seperti perencanaan dan pengusulan sarana dan prasarana, serta sertifikat tenaga penyedia sarana dan prasarana.
- c. Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian, pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar pengelolaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar pengelolaan pembelajaran yang dikaitkan dengan ketercapaian tujuan yang ditetapkan.
- e. Panduan di dalam proses pengembangan pengelolaan pembelajaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka mencapai visi yang diharapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk monitoring dan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan kontinu.
- Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran yang perlu dilakukan peningkatan sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar pengelolaan pembelajaran.


4. DEFINISI ISTILAH

- RPS:** Rencana Pengajaran Semester yang berisi tentang rencana pembelajaran satu semester yang dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- Manual:** uraian tentang urutan langkah/prosedur untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI :** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan.
- Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar pengelolaan pembelajaran.
- Tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- Tim melakukan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- Tim melakukan revisi draft standar pengelolaan pembelajaran setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
- Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- Rektor/Dekan menyampaikan standar pengelolaan pembelajaran kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran melalui peratiran Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran


- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar pengelolaan pembelajaran.
- d. Dekan membuat laporan capaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar pengelolaan pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar pengelolaan pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar pengelolaan pembelajaran yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- d. GKMI-F dan GKMI-J membuat laporan hasil pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar pengelolaan pembelajaran baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar pengelolaan pembelajaran untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar pengelolaan pembelajaran.


6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar pengelolaan pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen mutu seperti kurikulum, RPS, kalender akademik, absen, agenda pengajaran, jadwal perkuliahan, platform aplikasi pembelajaran terpadu, panduan pelaksanaan MBKM, MoU/MoA/PKS/IA, buku ajar, mata kuliah berbasis learning outcome
- c. Dalam kegiatan penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari TIM AMAI sebagai acuan dasar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mata Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Pembiayaan Pembelajaran
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan
- d. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI Pembiayaan Pembelajaran.
- e. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- g. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Pembiayaan pembelajaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :


- h. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar pembiayaan pembelajaran untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran yang mengendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, standar siklus waktu, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Pembiayaan Pembelajaran: merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka memberikan pencapaian pembelajaran lulusan.
- Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan Pembiayaan Pembelajaran, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
- Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Pembiayaan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	
<p>a. Standar Pembiayaan Pembelajaran: merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka memberikan pencapaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan Pembiayaan Pembelajaran, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>c. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>d. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>e. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Pembiayaan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>f. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar</p> <p>g. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas</p> <p>h. GKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas</p> <p>i. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan</p> <p>j. AMAI: Audit Internal Mutu Akademi</p>	
Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	
<p>a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.</p> <p>c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar membiayai pembelajaran.</p> <p>d. Dekan membuat laporan pencapaian standar pembiayaan pembelajaran kepada Rektor setiap semester.</p> <p>e. Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.</p>	
Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	
<p>a. Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.</p> <p>b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.</p> <p>c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas</p> <p>d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.</p>	

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan fakultas
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas
- h. TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- h. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar pembiayaan pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- i. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar pembiayaan pembelajaran dari tiap program studi dan fakultas
- j. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar pembiayaan pembelajaran yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar pembiayaan pembelajaran yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian Pembiayaan pembelajaran kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- g. Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran kepada Wakil Rektor I untuk kemudian diteruskan ke LP3M.


Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-I menetapkan indikator dan target pencapaian standar pembiayaan pembelajaran untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :


- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang mempertimbangkan dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang mempertimbangkan memberikan persetujuan dan sosialisasi rancangan penetapan standar, serta laporan hasil standar pengendalian.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaann standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar pembiayaan pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen seperti dokumen pengelolaan pembiayaan pendidika, rencana strategi universitas, laporan biaya yang bersumber dari APBN/PNBP/Hibah maupun dana penerimaan dari mahasiswa, laporan penggunaan anggaran pelaksanaan penelitian dosen, dan laporan penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMA! sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); B. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336): c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586):
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410)
- d. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864):
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman :

- i. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- m. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	Program Studi Magister Hukum	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
	Universitas Bangka Belitung	Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI Hasil Penelitian
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI Hasil Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Hasil penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar hasil penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :


- b. Manual ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- c. Manual ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang mengendalikan pelaksanaannya
- e. Manual ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan standar kebutuhan hasil penelitian

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
- b. Kegiatan penelitian, merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari standar hasil penelitian.
- d. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Hasil penelitian telah berjalan sesuai dengan standar isi
- e. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTL. merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- f. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- g. GKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- h. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- i. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR HASIL PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar hasil penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar hasil penelitian. c. Tim penyusun standar hasil penelitian merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar hasil penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas. lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. d. Tim melakukan sosialisasi rancangan standar hasil penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung e. e. Tim melakukan revisi draft standar hasil penelitian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan standar hasil penelitian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan
- h. Rektor menetapkan standar hasil penelitian melalui kerjaan Rektor
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian


- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar hasil penelitian.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar hasil penelitian.
- d. Dekan membuat laporan pencapaian standar hasil penelitian kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar hasil penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar hasil penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar hasil penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar hasil penelitian dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar hasil penelitian dari setiap program studi dan fakultas. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar hasil penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar hasil penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian Hasil penelitian kepada Dekan. F. Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- f. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- k. Dekan menyampaikan laporan standar pengendalian hasil penelitian kepada Wakil Rektor I untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar hasil penelitian baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar hasil penelitian untuk tahun berikutnya.
- g. Proses penetapan standar hasil penelitian yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar hasil penelitian


6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang mempertimbangkan memberikan persetujuan dan sosialisasi rancangan penetapan standar, serta laporan hasil standar pengendalian.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas. e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- e. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- f. GKMI-I sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar hasil penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41. tambahan Lembaran Negara No. 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- d. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- e. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- m. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan


7. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
8. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
9. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI Isi Penelitian.
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI Isi Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Isi Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar isi penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- b. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian yang mengendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi


4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi penelitian
- c. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Isi Penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- d. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- e. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. EGKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- h. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR ISI PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

- a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar isi penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan.
- b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar isi penelitian.
- c. Tim penyusun standar isi penelitian merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar isi penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB
- d. Tim melakukan sosialisasi draft standar isi penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung
- e. Tim melakukan revisi draft standar isi penelitian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan standar isi penelitian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan
- h. Rektor menetapkan standar isi penelitian melalui kerjaan Rektor
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar isi penelitian yang telah ditetapkan

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian


- Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar isi penelitian.
- Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar isi penelitian.
- Dekan membuat laporan pencapaian standar isi penelitian kepada Rektor setiap semester.
- Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
- GKMI menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian Isi Penelitian kepada Dekan.
- Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
- Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar adalah penelitian.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

h. Dekan menyampaikan laporan

Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar hasil penelitian baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar hasil penelitian untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar hasil penelitian yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar hasil penelitian

6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR


- a. Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:
- b. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- c. Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar hasil penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864); Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- m. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
	Universitas Bangka Belitung	Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI Proses Penelitian.
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Proses Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar isi penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- b. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :


- c. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian yang mengendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi penelitian
- c. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Isi Penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- d. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- e. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. EGKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- h. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar proses penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar proses penelitian. c. Tim penyusun standar proses penelitian merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar isi penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB d. Tim melakukan sosialisasi draft standar proses penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung e. Tim melakukan revisi draft standar proses penelitian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. g. Rektor/Dekan menyampaikan standar proses penelitian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan h. Rektor menetapkan standar proses penelitian melalui kerjaan Rektor

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar proses penelitian yang telah ditetapkan

Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian


- Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar proses penelitian.
- Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar proses penelitian.
- Dekan membuat laporan pencapaian standar proses penelitian kepada Rektor setiap semester.
- Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar proses penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar proses penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar proses penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
- GKMI menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian proses Penelitian kepada Dekan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- f. Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
- g. Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar adalah penelitian.
- h. Dekan menyampaikan laporan

Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar proses penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar proses penelitian baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar proses penelitian untuk tahun berikutnya.
- i. Proses penetapan standar proses penelitian yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar proses penelitian

6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:


- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- d. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- e. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- f. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar proses penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336):
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586):
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41. tambahan Lembaran Negara No. 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864); Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007):
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi:
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- k. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI penilaian Penelitian.
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI penilaian Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI penilaian Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar penilaian penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- b. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian yang mengendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian
- c. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Isi Penelitian telah berjalan sesuai dengan penilaian standar.
- d. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- e. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. EGKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- h. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar penilaian penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar penilaian penelitian. c. Tim penyusun standar isi penelitian merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar penilaian penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB d. Tim melakukan sosialisasi draft standar penilaian penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung e. Tim melakukan revisi draft standar penilaian penelitian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. g. Rektor/Dekan menyampaikan standar penilaian penelitian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- h. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian melalui kerjaan Rektor
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan

Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar isi penelitian.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar isi penelitian.
- d. Dekan membuat laporan pencapaian standar isi penelitian kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian dari setiap fakultas
- e. LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
 - b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
 - c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas
 - d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
 - e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar penilaian penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
 - f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi pencapaian standar penilaian penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
 - a. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
 - b. TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
 - c. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar penilaian penelitian dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
 - d. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar penilaian penelitian dari setiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar isi penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- e. GKMI menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian Isi Penelitian kepada Dekan. F. Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
- f. Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar adalah penelitian.
- g. Dekan menyampaikan laporan

Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar penilaian penelitian baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar penilaian penelitian untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar hasil penelitian yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar hasil penelitian

6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- d. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- e. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- f. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar proses penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336):
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586):
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41. tambahan Lembaran Negara No. 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- d. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864); Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007):
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi:
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung:
- i. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- l. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENELITI

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI peneliti.
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI peneliti Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI peneliti Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar peneliti penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENELITI

- a. Manual ini berlaku untuk standar peneliti yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- b. Manual ini berlaku untuk standar peneliti yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- c. Manual ini berlaku untuk standar peneliti yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman :


- d. Manual ini berlaku untuk standar peneliti yang mengendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar peneliti yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar peneliti
- c. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Isi Penelitian telah berjalan sesuai dengan peneliti standar.
- d. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- e. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. EGKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- h. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PENELITI

Prosedur Penetapan Standar Peneliti
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar peneliti dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar peneliti c. Tim penyusun standar peneliti merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar isi penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB d. Tim melakukan sosialisasi draft standar peneliti kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung e. Tim melakukan revisi draft standar peneliti setelah mendapat masukan dari sivitas akademika. f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi. g. Rektor/Dekan menyampaikan standar peneliti kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan h. Rektor menetapkan standar peneliti melalui kerjaan Rektor i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar peneliti yang telah ditetapkan
Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman :


- Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar isi penelitian.
- Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar peneliti
- Dekan membuat laporan pencapaian standar peneliti kepada Rektor setiap semester.
- Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar peneliti dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi pencapaian standar peneliti di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar peneliti dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar peneliti dari setiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
 - GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar peneliti yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
 - GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar peneliti yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
 - GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar peneliti.
 - GKMI menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pengendalian Isi Penelitian kepada Dekan.
 - Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar peneliti
 - Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar adalah penelitian.
- Dekan menyampaikan laporan

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman :

Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

- GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar peneliti
- GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar peneliti baru yang telah melampaui pencapaian target.
- GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar peneliti untuk tahun berikutnya.
- Proses penetapan standar peneliti yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar peneliti

6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:


- Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi
- Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan

7. CATATAN

- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator pencapaian standar hasil penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41. tambahan Lembaran Negara No. 4496

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman :

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
 - f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
 - k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
 - l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
 - m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
 - n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Panduan dalam perencanaan, penyusunan, atau penetapan standar SPMI sarana dan prasarana Penelitian.
- b. Panduan dalam pelaksanaan standar SPMI sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI sarana dan prasarana Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar isi penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- c. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang mengendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarama penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Evaluasi: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Pemeriksaan: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Isi Penelitian telah berjalan sesuai dengan sarana dan prasarana standar.
- d. Rencana Tindak Lanjut selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian standar
- e. GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. EGKMI-F: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. GKMI-J: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- h. AMAI: Audit Internal Mutu Akademik

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan I mengusulkan tim penyusun standar sarana dan prasarana penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar sarana dan prasarana penelitian. c. Tim penyusun standar sarana dan prasarana penelitian merancang, menyusun, dan menyusun dokumen standar isi penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB d. Tim melakukan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung e. Tim melakukan revisi draft standar sarana dan prasarana penelitian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan saya memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan
- h. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian melalui kerjaan Rektor
- i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan

Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar isi penelitian.
- b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian.
- d. Dekan membuat laporan pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi tahun setiapnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. TIM AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian dari setiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi

Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk menganalisis dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
- e. GKMI menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar sarana dan prasarana Penelitian kepada Dekan.
- f. Dekan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
- g. Dekan memberikan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar adalah penelitian.
- h. Dekan menyampaikan laporan

Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-J meninjau rekomendasi dari Dekan terkait RTL, hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian baru yang telah melampaui pencapaian target.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang baru disesuaikan dengan prosedur manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

6. KUALIFIKASI PENJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil penelitian adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang menawari dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- d. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- e. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- f. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan

7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator pencapaian standar proses penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB, Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, Dokumen formulir keselarasan hasil penelitian dan Dokumen pencapaian program studi

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41. tambahan Lembaran Negara No. 4496
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864); Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi:
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung:
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. No. 7.15/UN50/PM/11/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI Pengelolaan Penelitian.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI Pengelolaan Penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar Pengelolaan Penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- c. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- d. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian yang dikendalikan pelaksanaannya.
- e. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan factor lainnya sesuai dengan kebutuhan Standar Pengelolaan Penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Pengelolaan Penelitian:** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.
- b. **Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Pengelolaan Penelitian.
- c. **Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Pengelolaan Penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- d. **Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- e. **GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- f. **GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- g. **GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- h. **AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Pengelolaan Penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun Standar Pengelolaan Penelitian. c. Tim penyusun Standar Pengelolaan Penelitian merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB. d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Pengelolaan Penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung. e. Tim melakukan revisi draft Standar Pengelolaan Penelitian setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Pengelolaan Penelitian kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Pengelolaan Penelitian.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Pengelolaan Penelitian.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar Pengelolaan Penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) , dari hasil evaluasi capaian Standar Pengelolaan Penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar Pengelolaan Penelitian dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar Pengelolaan Penelitian dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi standar Pengelolaan Penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi standar Pengelolaan Penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar Pengelolaan Penelitian kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudia diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. GKMI-F dan GKM-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkail RTL hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar Pengelolaan Penelitian baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indicator dan target pencapaian standar Pengelolaan Penelitian untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar Pengelolaan Penelitian yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Pengelolaan Penelitian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Pengelolaan Penelitian adalah :

- a. Ketua LP3M sebagai coordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indicator capaian standar Pengelolaan Penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman pelaksanaan Penelitian bagi dosen dilingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 “ Tentang RIP UBB. (Dokumen yang akan muncul nanti/Dokumen yang dipakai untuk menyusun dokumen ini).
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus bedasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

8. REFERENSI

- a. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum	Nomor :
	Universitas Bangka Belitung	Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN	Revisi :
	PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor :
		Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


- Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan factor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian:** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI :** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas,

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor :
		Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

lembaga sertifikasi nasional maupun internasional , Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.


- d. Tim melakukan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indicator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Dekan membuat laporan capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) , dari hasil evaluasi capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor :
		Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.


Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- e. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- f. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang telah melampaui target capaian.
- g. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk tahun berikutnya.
- h. Proses penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah :

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor :
		Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman :

7. CATATAN

- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis Penelitian UBB, Dokumen anggaran dana penelitian, Panduan Penelitian bagi Dosen, Kontrak Penelitian dan Form Kelengkapan Laporan Penelitian Dosen..
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI Hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


- Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat:** merupakan kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- PKM:** Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	
a.	Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan.
	b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun s Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :


- c. Tim penyusun Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dari hasil evaluasi capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.


Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.


	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

7. CATATAN

- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen seperti dokumen Rencana Induk Penelitian UBB, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen di lingkungan UBB, Surat Keputusan Rektor No. 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI isi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI isi pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


- Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar isi pengabdian kepada masyarakat:** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- PKM:** Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :


- c. Tim penyusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dari hasil evaluasi capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.


Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :


g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen seperti dokumen Rencana Induk Pengembangan UBB, Rencana Strategis UBB, Renstra Pengabdian kepada masyarakat UBB, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen di lingkungan UBB, Roadmap Pengabdian Universitas, Fakultas dan Jurusan, SK Penetapan Hibah Pengabdian, Dokumen Proposal pengabdian, Dokumen Laporan Kemajuan Pengabdian, Dokumen Laporan Hasil Pengabdian, Dokumen Laporan Keuangan Pengabdian, dan Dokumen Kepuasan sasaran oleh mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI proses pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


- Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat:** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- PKM:** Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim penyusun Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan 	

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.


- d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dari hasil evaluasi capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat


- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

- Pihak yang terlibat dalam manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :
- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
 - b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
 - c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
 - d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
 - e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
 - f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
 - g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

7. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen Rencana Induk Pengembangan UBB, Rencana Strategis UBB, Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UBB, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung Tahun, Roadmap Pengabdian Universitas, Fakultas dan Jurusan, SK Penetapan Hibah Pengabdian, Dokumen Proposal Pengabdian, Dokumen Laporan Kemajuan Pengabdian, Dokumen Laporan Hasil Pengabdian, Dokumen Laporan Keuangan Pengabdian, dan Dokumen Kepuasan sasaran oleh mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemabran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI Penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.
- PKM:** Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- c. Tim penyusun Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dari hasil evaluasi capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

- Pihak yang terlibat dalam manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
 - b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
 - c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
 - d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
 - e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :


- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung 2020-2024, Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, Formulir penilaian usulan, Borang monitoring dan evaluasi lapangan, Formulir capaian kegiatan PKM, Borang seminar hasil PKM, Borang Penilaian Poster PKM, Kuesioner pengukuran tingkat kepuasan masyarakat.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar SPMI Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan didalam proses pengembangan standar SPMI Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademika dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- PKM:** Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pelaksana PKM:** adalah Dosen dan mahasiswa UBB yang melaksanakan kegiatan PKM.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/ kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi dari Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut:** selanjutnya disingkat RTI, merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U :** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F :** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J :** Gugus Kendali Mutu-Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal.

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M / Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat Universitas melalui GKMI-U, Tingkat Fakultas melalui GKMI-F, Tingkat Jurusan melalui GKMI-J, untuk menyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Tim penyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program studi/fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- d. Tim melakukan sosialisasi draft Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- e. Tim melakukan revisi draft Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapatkan masukan dari sivitas akademika.
- f. Wakil Rektor melalui LP3M/ Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
- g. Rektor/Dekan menyampaikan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
- h. Rektor menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.
- i. Ketua GKMI-U/ Ketua GKMI-F mensosialisasikan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Ketua jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Dekan membuat laporan capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.
- e. Rektor mendisposisikan laporan capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat Auditor SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrument audit kepada Tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dari hasil evaluasi capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-I mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-I memilah isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan, dan GKMI-F menyampaikan laporan pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

- Pihak yang terlibat dalam manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
 - b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- c. Wakil Rektor 1 sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indicator capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Induk Peneitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan PKM bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung dan Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang RIP UBB.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit dari Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemabran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentag Penetapan Visi dan Misi Univeristas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM.II/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI sarana dan Prasarana Pengabdian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visis yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar Sarana dan Prasarana Pengabdian untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN


- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar sarana dan prasarana pengabdian.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Sarana dan Prasarana Pengabdian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan. Tim penyusun standar Sarana dan Prasarana Pengabdian merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

- Dikti, KKNI, Kemendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- Tim melakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
 - Tim melakukan revisi draft standar sarana dan prasarana pengabdian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
 - Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
 - Rektor/Dekan menyampaikan standar sarana dan prasana pengabdian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
 - Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian melalui peraturan Rektor.
 - Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan membuat laporan capaian standar kompetensi lulusan kepada Rektor setiap semester.
- Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian lulusan dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar sarana dan prasarana pengabdian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana pengabdian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian.
- GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Dekan.
- Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah melampaui target capaian.
- GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian untuk tahun berikutnya.
- Proses penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.


6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Sarana dan Prasarana Pengabdian adalah:

- Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI sarana dan Prasarana Pengabdian yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visis yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar Sarana dan Prasarana Pengabdian untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar sarana dan prasarana pengabdian.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Sarana dan Prasarana Pengabdian dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan. Tim penyusun standar Sarana dan Prasarana Pengabdian merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :


- Dikti, KKNI, Kemendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- Tim melakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.
 - Tim melakukan revisi draft standar sarana dan prasarana pengabdian setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
 - Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.
 - Rektor/Dekan menyampaikan standar sarana dan prasana pengabdian kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
 - Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian melalui peraturan Rektor.
 - Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan membuat laporan capaian standar kompetensi lulusan kepada Rektor setiap semester.
- Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian lulusan dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar sarana dan prasarana pengabdian di tingkat program studi dan fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar sarana dan prasarana pengabdian yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian.
- GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Dekan.
- Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.
- GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian yang telah melampaui target capaian.
- GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian untuk tahun berikutnya.
- Proses penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.


6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Sarana dan Prasarana Pengabdian adalah:

- Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi :
		Halaman :

- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian terkait dengan beberapa dokumen seperti Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung, Pedoman Pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.
- d. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visis yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin kepuasan pengguna.


	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI BIAYA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

- Manual ini berlaku untuk standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.


4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- PkM**: Pengabdian kepada Masyarakat
- Evaluasi**: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
- Pemeriksaan**: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pengelolaan pengendalian kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U**: Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F**: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J**: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI**: Audit Mutu Akademik Internal

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR BIAYA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur Penetapan Standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
<p>a. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 mengusulkan tim penyusun standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan membentuk Gugus Kendali Mutu Tingkat Universitas/Fakultas dan Jurusan.</p> <p>b. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>c. Tim penyusun standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.</p> <p>d. Tim melakukan sosialisasi draft standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas akademika Universitas Bangka Belitung.</p> <p>e. Tim melakukan revisi draft standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.</p> <p>f. Wakil Rektor melalui LP3M/Wakil Dekan 1 memberikan persetujuan terkait saran/masukan dari hasil sosialisasi.</p> <p>g. Rektor/Dekan menyampaikan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.</p> <p>h. Rektor menetapkan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan Rektor.</p> <p>i. Ketua GKMI-U/Ketua GKMI-F mensosialisasikan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.</p>	
Prosedur Pelaksanaan Standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
<p>a. Universitas/Fakultas/Jurusan menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>b. Ketua Jurusan merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.</p> <p>c. Ketua Program Studi membuat laporan kepada Dekan di setiap semester terkait target capaian Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>d. Dekan membuat laporan capaian Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor setiap semester.</p> <p>e. Rektor mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.</p>	
Prosedur Evaluasi Standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
<p>a. LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.</p>	

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :


- b. LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- c. Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- d. LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- e. Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- f. Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat program studi dan fakultas.
- g. Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi dan fakultas.
- h. Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- i. LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas kepada Rektor.
- j. Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi dan fakultas.
- k. Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- c. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- d. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor 1 untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- b. GKMI-F dan GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah melampaui target capaian.
- c. GKMI-F dan GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan satandar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN


- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan beberapa dokumen seperti *Radmap* Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung dan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman :

- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKIUUM/SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi


1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKIUUM/SKRIPSI/TUGAS AKHIR

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visis yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar SPMI Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKSIUM/SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI BIAYA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT


- Manual ini berlaku untuk standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir** merupakan honorarium yang diberikan kepada Dosen yang melakukan pembimbingan dan pengujian pada sidang Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pengelolaan pengendalian kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR BIAYA PROPOSAL / KOLOKSIUM / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Prosedur Penetapan Standar Biaya Proposal Penetapan Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas akhir
<ol style="list-style-type: none"> Rektor mengusulkan tim penyusunan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir. Rektor mengeluarkan SK Tim Gugus Kendali Mutu, Tingkat universitas melalui GKMI-U, tingkat Fakultas melalui GKMI-F, tingkat Jurusan GKMI-J, untuk menyusun standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim penyusun standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir merancang, menyusun dan merumuskan dokumen standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada Perpres, SN

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKSIUM/SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	Revisi :
		Halaman :

Dikti, KKNI, Kemendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.

d. Rektor menetapkan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir

Prosedur Pelaksanaan Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir


- Rektor melalui WR2 menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- Rektor melalui WR2 merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan pembiayaan proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan
- Dekan meneruskan usulan pembiayaan proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir kepada Rektor

Prosedur Evaluasi Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir di tingkat fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir di tingkat fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada fakultas.
- Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir dari setiap fakultas.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir kepada Dekan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKSIUM/SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	Revisi :
		Halaman :

- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir kepada Wakil Rektor I untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir

- a. LP3M, GKMI-F, GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.
- b. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir baru yang telah melampaui target capaian.
- c. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR


Pihak yang terlibat dalam manual standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan satandar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Beberapa dokumen indikator capaian standar Biaya proposal/kolokium/skripsi/tugas akhir terkait dengan beberapa dokumen seperti SBM Tahun berjalan, panduan pembiayaan skripsi mahasiswa.
- c. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR PENDANAAN BIAYA PROPOSAL/KOLOKIUUM/SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	Revisi :
		Halaman :

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA/PEGAWAI/ DOSEM STUDI LANJUT	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA PEGAWAI/DOSEN STUDI LANJUT

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Biaya bantuan pegawai/dosen studi lanjut.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visis yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar SPMI Biaya Biaya bantaun pegawai/dosen studi lanjut untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA/PEGAWAI/ DOSEM STUDI LANJUT	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI BIAYA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

- Manual ini berlaku untuk standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku untuk Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut** merupakan bantuan yang diberikan kepada pegawai atau dosen yang sedang dalam proses tugas belajar ataupun izin belajar maksimal satu kali selama pegawai menjalani tugas belajar atau izin belajar. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai dengan pedoman pemberian bantuan. Bantuan beasiswa hanya diberikan di tingkat universitas.
- Evaluasi**: tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
- Pemeriksaan**: melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pengelolaan pengendalian kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U**: Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F**: Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J**: Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI**: Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA PEGAWAI/DOSEN STUDI LANJUT

Prosedur Penetapan Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut
<ol style="list-style-type: none"> Rektor bersama pimpinan universitas menyusun standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut. Rektor bersama pimpinan universitas menyusun standar Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut merancang, menyusun, dan merumuskan dokumen standar

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA/PEGAWAI/ DOSEM STUDI LANJUT	Revisi :
		Halaman :

Biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut dengan mengacu pada Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepemendiknas, Asosiasi Rektor UBB.

c. Rektor menetapkan standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut

Prosedur Pelaksanaan Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

- Rektor melalui WR2 menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.
- Rektor melalui WR2 merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan pembiayaan bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan
- Dekan meneruskan usulan pembiayaan bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut

Prosedur Evaluasi Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rektor menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi dan Fakultas.
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut di tingkat fakultas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut di tingkat fakultas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada fakultas.
- Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut dari setiap fakultas.
- Rektor melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap fakultas.
- Rektor menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana

Prosedur Pengendalian Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

- GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- GKMI-F dan GKMI-J memilah isi Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA/PEGAWAI/ DOSEM STUDI LANJUT	Revisi :
		Halaman :

- e. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.
- g. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.
- h. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut kepada Wakil Rektor I untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

- a. LP3M, GKMI-F, GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.
- b. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut baru yang telah melampaui target capaian.
- c. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut untuk tahun berikutnya.
- d. Proses penetapan standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- f. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas
- g. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

7. CATATAN

- a. Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- b. Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA/PEGAWAI/ DOSEM STUDI LANJUT	Revisi :
		Halaman :

- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- g. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;
- n. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN	Revisi :
		Halaman :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

A. Visi

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

B. Misi

1. Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.
2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
3. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

- a. Panduan di dalam perencanaan, perumusan atau menetapkan standar SPMI Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- b. Panduan di dalam pelaksanaan standar SPMI Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI Visi Misi Tujuan dan Sasaran sehingga standar SPMI dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.
- d. Panduan di dalam proses pengembangan standar SPMI Visi Misi Tujuan dan Sasaran sehingga terjadi kesinambungan peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.
- e. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan maupun civitas akademik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang efektif guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar SPMI Visi Misi Tujuan dan Sasaran untuk menjamin kepuasan pengguna.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN	Revisi :
		Halaman :

3. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

- Manual ini berlaku untuk standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang telah dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
- Manual ini berlaku untuk standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.
- Manual ini berlaku untuk standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang dievaluasi pelaksanaan standarnya secara rutin dan kontinu sesuai dengan siklus yang telah ditentukan.
- Manual ini berlaku untuk standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang dikendalikan pelaksanaannya.
- Manual ini berlaku Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- Visi** adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- Misi** adalah mandate yang harus dilakukan oleh UBB sesuai visi yang sudah ditetapkan.
- Tujuan** adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh UBB di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
- Sasaran** adalah target untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
- Standar visi, misi dan tujuan** adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.
- Evaluasi:** tindakan pengukuran dari suatu proses/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
- Pemeriksaan:** melakukan pengecekan atau audit secara rinci terhadap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala. Untuk menyesuaikan apakah semua penyelenggaraan pengelolaan pengendalian kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Rencana Tindak Lanjut** selanjutnya disingkat RTL merupakan proses yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwewenang berdasarkan hasil evaluasi capaian standar.
- GKMI-U:** Gugus Kendali Mutu Universitas
- GKMI-F:** Gugus Kendali Mutu Fakultas
- GKMI-J:** Gugus Kendali Mutu Jurusan
- AMAI:** Audit Mutu Akademik Internal

5. PROSEDUR SIKLUS PPEPP STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Prosedur Penetapan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan tim penyusun standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rektor/Dekan mengeluarkan SK Tim Penyusun Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran. Tim penyusun standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran merancang menyusun, dan merumuskan dokumen standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran dengan mengacu pada

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN	Revisi :
		Halaman :

- Perpres, SN Dikti, KKNI, Kepmendiknas, Asosiasi Program Studi/Fakultas, lembaga sertifikasi nasional maupun internasional, Peraturan dan Surat Keputusan Rektor UBB.
- Tim penyusun standar melakukan sosialisasi standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kepada civitas akademik Universitas Bangka Belitung.
 - Tim melakukan revisi draft standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran setelah mendapat masukan dari sivitas akademika.
 - Rector/Dekan menyampaikan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran kepada Senat universitas/fakultas memberikan persetujuan.
 - Senat menetapkan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran melalui peraturan Rektor.
 - Rector/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi mensosialisasikan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran

- Rector/Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi menyusun dokumen terkait teknik pelaksanaan pencapaian standar isi, strategi, dan indikator dalam setiap butir yang ditetapkan pada standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- Rector/Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi merekam dan mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dalam dokumen mutu yang telah disiapkan.
- Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi membuat laporan di setiap semester terkait target capaian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- Rector memposisikan laporan capaian pelaksanaan standar Biaya luar kampus MBKM dari setiap fakultas kepada LP3M untuk ditelaah oleh tim AMAI.

Prosedur Evaluasi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran

- LP3M mengusulkan nama-nama dosen yang memiliki sertifikat SPMI untuk ditugaskan sebagai Tim AMAI untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya.
- LP3M mengusulkan nama Program Studi yang akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi.
- Rector menetapkan SK Tim AMAI untuk melakukan evaluasi ke Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Universitas.
- LP3M menyampaikan dan mensosialisasikan instrumen audit kepada tim AMAI.
- Tim AMAI melakukan evaluasi pencapaian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
- Tim AMAI menyusun laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi capaian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
- Tim AMAI melakukan verifikasi bersama terkait laporan dan RTL kepada program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
- Tim AMAI menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada LP3M.
- LP3M membuat laporan terkait hasil evaluasi capaian standar program studi, jurusan, fakultas dan universitas di tingkat program studi, jurusan, fakultas, dan universitas kepada Rector.
- Rector melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi capaian standar kompetensi dari tiap program studi, jurusan, fakultas, dan universitas.
- Rector menetapkan rekomendasi terhadap hasil rencana tindak lanjut hasil evaluasi.

Prosedur Pengendalian Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN	Revisi :
		Halaman :

- i. GKMI-F dan GKMI-J mengkaji hasil rekomendasi Rektor terkait rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- l. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi standar Biaya luar kampus MBKM yang telah mencapai target untuk dilakukan peningkatan standar.
- a. GKMI-F dan GKMI-J memilah isi Biaya luar kampus MBKM yang belum mencapai target untuk dilakukan kajian untuk dianalisa dan menemukan akar masalah terhadap target yang belum tercapai.
- b. GKMI-J dan GKMI-F membuat laporan hasil pengendalian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- c. GKMI-J menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan dan GKMI-J menyampaikan laporan pengendalian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran kepada Dekan.
- d. Dekan melakukan rapat pimpinan untuk membahas laporan hasil pengendalian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- e. Dekan menetapkan rekomendasi terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil pengendalian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- f. Dekan menyampaikan laporan pengendalian standar Biaya luar kampus MBKM kepada Wakil Rektor I untuk kemudian diteruskan ke LP3M.

Prosedur Peningkatan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran

- e. LP3M, GKMI-F, GKMI-J mengkaji rekomendasi dari Dekan terkait RTL hasil pengendalian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.
- f. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menyusun rekomendasi untuk penetapan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran baru yang telah melampaui target capaian.
- g. LP3M, GKMI-F, GKMI-J menetapkan indikator dan target pencapaian standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran untuk tahun berikutnya.
- h. Proses penetapan standar Biaya Bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang baru disesuaikan dengan manual prosedur penetapan standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam manual standar Biaya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a. Ketua LP3M sebagai koordinator dalam perancang dan perumus standar dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b. Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar SPMI dengan persetujuan senat universitas juga sebagai pemberi rekomendasi hasil evaluasi.
- c. Wakil Rektor I sebagai pejabat yang bertanggungjawab memberikan persetujuan dan sosialisasi draft penetapan standar, juga laporan hasil pengendalian standar.
- d. Dekan sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- e. Dekan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat fakultas.
- f. Ketua Jurusan sebagai pejabat penanggungjawab pelaksanaan standar tingkat jurusan.
- g. GKMI-F sebagai tim penyusun standar tingkat fakultas.
- h. GKMI-J sebagai penyusun standar tingkat jurusan.

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : MP/SPMI/FH/2020
		Tanggal : 01 April 2020
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN	Revisi :
		Halaman :

7. CATATAN

- Setiap standar dilengkapi formulir untuk mendokumentasikan pelaksanaan standar.
- Beberapa dokumen indikator capaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian terkait dengan beberapa dokumen seperti dokumen penyusunan implementasi, evaluasi, dan sosialisasi.
- Dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peneingkatan standar harus berdasarkan dokumen laporan audit Tim AMAI sebagai acuan dasar.

8. REFERENSI

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 5410);
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi Dan Misis Universitas Bangka Belitung;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua Tentannng Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;
- Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;